BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 90 /KPTS/IV.04/2024

TENTANG

TIM PEMANTAUAN PERKEMBANGAN POLITIK DI DAERAH TAHUN 2024

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan Pelaporan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah, yang mencakup pemilihan umum perlu di bentuk tim pemantauan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah Tahun 2024, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas:

a. Pemantauan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum meliputi:
   1. perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu;
   2. pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih;
   3. pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu;
   4. penetapan peserta Pemilu;
   5. penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;
   6. pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;
   7. masa kampanye Pemilu;
   8. masa tenang;
   9. pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi hasil penghitungan suara; dan
   10. penetapan hasil Pemilu (penetapan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih, penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, penetapan calon terpilih anggota DPD; dan
   11. pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

b. melakukan pemantauan situasi politik di daerah meliputi:
   1. ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah;
   2. disharmonisasi antara Kepala Daerah dengan DPRD;
   3. unjuk rasa; dan
   4. ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah yang berakibat terganggunya Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur seperti: ancaman ideologi (terorisme, separatisme, paham-paham yang bertentangan dengan pancasila), ancaman stabilitas politik (kerusuhan, polarisasi masyarakat, berita bohong, adu domba, ujaran kebencian, kampanye hitam), ancaman sosial dan budaya (isu sara, politik identitas yg destruktif) dan kondisi ekonomi (politik transaksional).

c. Pemantauan dukungan Pemerintah Daerah pada pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum:

1. dukungan data kependudukan dan catatan sipil pada pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum di daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa, dan Kelurahan);
2. dukungan kebijakan batas wilayah terkait dengan daerah pemilihan pada penyelenggaraan Pemilihan Umum di daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa dan Kelurahan);
3. dukungan satuan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat pada pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum di daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa dan kelurahan); dan
4. dukungan tanggap darurat, penanggulangan bencana dan dukungan layanan kesehatan pada pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum di daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa dan Kelurahan).

d. melakukan evaluasi dan inventarisasi pelaksanaan pemantauan perkembangan politik di daerah; dan

e. membuat laporan hasil perkembangan politik di Kabupaten melalui Sistem Informasi Pemantauan (SIPANTAU) kepada Sekretariat Pemantauan di tingkat pusat.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Barat melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat.

KEEMPAT : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, dibentuk sekretariat Tim yang berkedudukan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KELIMA : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud diktum keempat bertugas:

a. melaksanakan tata usaha dan atau administrasi yang berkenaan dengan pelaksanaan evaluasi pemantauan perkembangan politik; dan

b. menyiapkan bahan dan data serta segala sesuatu yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini akan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2024.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 10 Januari 2024
Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Tembusan :
1. Pj. Bupati Lampung Barat;
2. Kepala Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
5. Ketua KPUD Lampung Barat;
6. Ketua Bawaslu Kabupaten Lampung Barat;
7. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 90 /KPTS/IV.04/2024
TANGGAL : 10 Januari 2024

I. SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMANTAUAN PERKEMBANGAN POLITIK DI DAERAH TAHUN 2024

A. Penanggungjawab : Pj. Sekretaris Daerah

B. Ketua : Kepala Badan Kesbang dan Politik

C. Sekretaris : Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesbang dan Politik

D. Anggota:

1. Kepala Bagian Operasi Polres Lampung Barat
2. Kasat Intelkam Polres Lampung Barat
3. Kasat Binmas Polres Lampung Barat
4. Pasi Intel Kodim 0422 Lampung Barat
5. Pasi Teritorial Kodim 0422 Lampung Barat
6. Pasi Operasi Kodim 0422 Lampung Barat
7. Kasi Intel Kejaksaan Negeri Lampung Barat
8. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
9. Kepala Bappeda
10. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
11. Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika
12. Kepala Dinas Kesehatan
13. Kasat Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
14. Kepala Dinas Pencatatan Sipil
15. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setdakab
16. Kepala Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan Setdakab
17. Kepala Bagian Hukum Setdakab
18. Camat se Kabupaten Lampung Barat
19. Kepala Bidang Bidang Kewaspadaan Nasional Dan Penanggulangan Konflik pada Badan Kesbang dan Politik
20. Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama pada Badan Kesbang dan Politik
21. Analis Kebijakan Ahli Muda Politik Dalam Negeri pada Badan Kesbang dan Politik

II. SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT PEMANTAU PERKEMBANGAN POLITIK DI DAERAH TAHUN 2024

A. Koordinator : Sekretaris Badan Kesbang dan Politik

B. Anggota :

1. Analis Kebijakan Ahli Muda Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesbang dan Politik
2. Perencana Ahli Muda pada Badan Kesbang dan Politik
3. Staf Fungsional Umum pada Badan Kesbang dan Politik

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN